

## Hymenoplasty Dalam Tinjauan Fikih Medis Kontemporer: Antara Maslahat, Maḍarat, dan Kejujuran

Aan Pratama<sup>1</sup>, Abd. Wahid Haddade<sup>2</sup>, Patimah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [aanpratama.ap1@gmail.com](mailto:aanpratama.ap1@gmail.com)<sup>1</sup>, [wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id](mailto:wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>,  
[fatimahhalim6@gmail.com](mailto:fatimahhalim6@gmail.com)<sup>3</sup>

### Article Info

#### Article history:

Received December 19, 2025

Revised December 27, 2025

Accepted January 02, 2026

#### Keywords:

Hymenoplasty, Contemporary Fiqh, Medical Fiqh, Women's Honor, Maqāṣid al-Sharī'ah

### ABSTRACT

*The development of modern medical science has given rise to various reconstructive medical procedures, one of which is hymenoplasty or hymenorraphy, a surgical procedure intended to restore a ruptured hymen. This practice has generated debate within society, particularly from the perspective of Islamic law, as it is closely related to issues of women's honor, honesty, and moral values. This article aims to examine the ruling of hymenoplasty from the perspective of contemporary Islamic jurisprudence by analyzing medical aspects, the foundations of sharī'ah evidence, and its legal classification. The research employs a library research method with a normative-juridical approach and fiqh analysis, through the examination of the Qur'an, hadith, legal maxims (qawā'id fihiyyah), opinions of classical and contemporary scholars, as well as relevant medical literature. The findings indicate that scholars differ in their views regarding the legal status of hymenoplasty. Some prohibit it absolutely, considering it a form of deception and a practice that may lead to greater harm, while others permit it conditionally by taking into account elements of necessity and public interest (maṣlahah), such as in cases of accidents, rape, or other non-sinful causes. In certain circumstances, hymenoplasty may even be classified as obligatory, recommended, permissible, or prohibited, depending on the cause of hymenal rupture and the resulting social implications. This article concludes that the legal ruling on hymenoplasty cannot be generalized, but must consider the intention, the patient's condition, and the principles of maqāṣid al-sharī'ah, particularly the protection of honor (hiḍḍ al-'ird), life (hiḍḍ al-nafs), and lineage (hiḍḍ al-nasl).*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### Article Info

#### Article history:

Received December 19, 2025

Revised December 27, 2025

Accepted January 02, 2026

#### Keywords:


Hymenoplasty, Fikih Kontemporer, Fikih Medis, Kehormatan Perempuan, Maqāṣid Al-Syarī'ah

### ABSTRAK

Perkembangan ilmu kedokteran modern melahirkan berbagai tindakan medis rekonstruktif, salah satunya adalah operasi hymenoplasty atau hymenotraphy, yaitu prosedur pengembalian selaput dara yang telah robek. Praktik ini menimbulkan perdebatan dalam masyarakat, khususnya dalam perspektif hukum Islam, karena berkaitan erat dengan isu kehormatan perempuan, kejujuran, dan nilai-nilai moral. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hukum operasi hymenoplasty dalam perspektif fikih kontemporer dengan menelaah aspek medis, landasan dalil syar'ī, serta klasifikasi hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis dan analisis fikih, melalui pengkajian al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, pendapat ulama klasik dan kontemporer, serta literatur medis yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum hymenoplasty. Sebagian mengharamkannya secara mutlak karena dianggap sebagai bentuk penipuan dan membuka peluang kemudahan, sementara

sebagian lainnya membolehkannya secara kondisional dengan mempertimbangkan unsur darurat dan kemaslahatan, seperti pada kasus kecelakaan, pemerkosaan, atau sebab non-maksiat lainnya. Bahkan, dalam kondisi tertentu, hymenoplasty dapat bernilai wajib, sunnah, mubah, atau haram, tergantung pada sebab rusaknya selaput dara serta dampak sosial yang ditimbulkan. Artikel ini menyimpulkan bahwa penetapan hukum hymenoplasty tidak dapat digeneralisasi, melainkan harus mempertimbangkan niat, kondisi pasien, serta prinsip maqāsid al-syarī'ah, khususnya perlindungan kehormatan (ḥifz al-'ird), jiwa (ḥifz al-nafs), dan keturunan (ḥifz al-nasl).

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Aan Pratama

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: [aanpratama.ap1@gmail.com](mailto:aanpratama.ap1@gmail.com)

---

## PENDAHULUAN

Di era kemajuan zaman yang semakin pesat salah satu hal yang penting di kaji Adalah terkait Hymenoplasty atau operasi selaput dara pada Wanita, seperti yang kita ketahui bahwa selaput dara Wanita sudah menjadi bagian yang paling penting dalam Masyarakat Indonesia dengan adat istiadat yang tinggi. Seorang Wanita dalam sebuah keluarga di anggap berhasil jika bisa menjaga keperawanan nya sampai menikah hal ini yang sering kali menjadi kontroversi dalam Masyarakat sehingga tidak sedikit Wanita yang berpikir untuk melakukan hymenoplasty tersebut. Keperawanan juga menjadi salah satu simbol Perempuan di anggap baik, bermoral, dan beretika

Perkembangan ilmu kedokteran modern telah menghadirkan beragam metode operasi yang tidak hanya bertujuan untuk penyembuhan penyakit, tetapi juga untuk rekonstruksi dan perbaikan organ tubuh. Salah satu praktik medis yang menimbulkan pro dan kontra, khususnya dalam perspektif hukum Islam, adalah operasi hymenoplasty atau hymenotraphy, yaitu tindakan medis untuk memperbaiki kembali selaput dara yang telah robek. Selaput dara (*hymen*) sendiri merupakan jaringan tipis yang berada di mulut vagina, yang secara medis dapat robek karena berbagai sebab, seperti aktivitas olahraga berat, penggunaan tampon, kecelakaan, maupun hubungan seksual. Namun, dalam konteks budaya dan sosial, robeknya selaput dara sering kali diidentikkan dengan hilangnya keperawanan seorang perempuan.

Permasalahan inilah yang kemudian memunculkan dilema. Di satu sisi, operasi hymenoplasty dianggap sebagai solusi medis untuk menjaga kehormatan perempuan, terutama bagi mereka yang menjadi korban kekerasan seksual atau yang hymennya robek bukan karena perbuatan zina. Di sisi lain, operasi ini juga dipandang problematis karena dapat disalahgunakan untuk tujuan menutupi aib masa lalu atau menipu calon pasangan, yang jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam Islam.

Berdasarkan perdebatan tersebut, kajian mengenai hukum operasi hymenoplasty dalam perspektif fikih medis menjadi penting, agar dapat ditemukan titik temu yang menjawab persoalan medis sekaligus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

### Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan operasi hymenoplasty atau hymenotraphy dalam perspektif medis dan bagaimana praktiknya dilakukan?
2. Apa saja landasan dalil syar'i yang digunakan ulama dalam menetapkan hukum operasi hymenoplasty atau hymenotraphy?
3. Kapan Hymenoplasty dikategorikan boleh, haram ataupun wajib?

### Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui operasi hymenoplasty atau hymenotraphy dalam perspektif medis dan bagaimana praktiknya dilakukan.
2. Untuk mengetahui landasan dalil syar'i yang digunakan ulama dalam menetapkan hukum operasi hymenoplasty atau hymenotraphy?
3. Kapan Hymenoplasty dikategorikan boleh, haram ataupun wajib?

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-yuridis dan analisis fikih. Data diperoleh melalui penelaahan sumber-sumber primer dan sekunder berupa al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, pendapat ulama klasik dan kontemporer, serta literatur medis yang relevan dengan praktik hymenoplasty. Seluruh data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menelaah dalil syar'i, argumentasi fikih, serta prinsip maqāsid al-syarī'ah guna menentukan klasifikasi hukum hymenoplasty berdasarkan sebab, niat, dan dampak sosial yang ditimbulkan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Operasi Hymenoplasty Atau Hymenotraphy Dalam Perspektif Medis Dan Bagaimana Praktiknya Dilakukan

*Hymenoplasty* atau *hymenotraphy* atau yang biasa kita kenal dengan Selaput dara atau *hymen* adalah selaput tipis yang terletak di bagian tengah liang vagina dan melapisi bukaan vagina. Bentuk selaput dara tiap wanita umumnya berbeda, begitu pula elastisitas dan ketebalannya. Saat selaput ini robek, biasanya seorang wanita akan mengalami perdarahan sementara dan sedikit rasa sakit di vagina. Robekan pada selaput dara sering kali dianggap sebagai salah satu tanda bahwa seorang wanita sudah tidak perawan, terlepas dari ada banyak hal selain hubungan seksual yang bisa menyebabkan selaput dara robek. (dr. Sienny Agustin, 2022).

Fungsi dari selaput dara bukan untuk menentukan perempuan perawan atau tidak, karena pada dasarnya fungsi dari hymen/selaput dara adalah untuk menyaring kotoran agar tidak masuk langsung ke dalam vagina. *Hymen* sangatlah rentan untuk sobek, selain karena aktivitas seksual, robeknya *hymen* dapat disebabkan karena kegiatan lain seperti olahraga, penggunaan tampon, atau kecelakaan, pada dasarnya semua benda yang masuk ke dalam vagina untuk pertama kalinya dapat membuat vagina menjadi robek atau rusak, dan bahkan jari yang masuk juga dapat membuat hymen tersebut menjadi koyak dan sobek. Sehingga sobek dan tidaknya

hymen bukan menjadi patokan seseorang sudah perawan atau tidak. *Hymenoplasty* atau operasi pengembalian selaput dara supaya tampak kembali utuh yang biasanya digunakan untuk menandakan bahwa seorang wanita masih perawan. Operasi yang dilakukan disebut dengan *hymenorrhaphy*, dilakukan dengan melakukan jahitan kembali pada sisa-sisa selaput dara yang telah robek atau rusak dan dilakukan anestesi lokal sebelumnya. Setelah operasi dilakukan, selaput dara akan dibersihkan dengan air hangat dan pada garis jahitan diolesi salep antibiotik. (*Efek Samping Dari Operasi Hymenoplasty - Tanya Alodokter*, n.d.)

*Hymenoplasty* / *hymen*, setiap perempuan pasti memiliki bentuk tubuh berbeda-beda, dan tentu pengalaman dan penetrasi seksualnya juga berbeda. Karena tidak selamanya selaput dara yang robek mengalami pendarahan saat berhubungan seksual, tergantung dari penetrasi yang dilakukan. Namun, tidak selamanya juga selaput dara robek karena aktivitas seksual, bisa juga karena kecelakaan dan aktivitas olahraga yang terlalu berat. Selaput dara *hymen* merupakan salah satu organ penting pada tubuh wanita, dan seringkali selalu dikait-kaitkan dengan keperawanan. Sejatinya, bentuk selaput dara tidaklah sama. Diketahui terdapat empat (4) jenis tipe dari selaput dara, berikut di antaranya.

- 1) *Annual hymen*, bentuk selaput dara yang menghalangi sepenuhnya lubang vagina
- 2) *Septate hymen*, bentuk selaput dara ini ditandai dengan beberapa lubang yang terbuka
- 3) *Cibriiform hymen*, bentuk selaput dara ini ditandai dengan beberapa lubang yang terbuka, tapi lubang ini lebih kecil dan jumlahnya lebih banyak.
- 4) *Introitus*, pada perempuan yang sangat berpengalaman dalam hubungan seksual bisa saja lubang selaputnya membesar, namun masih menyisakan jaringan selaput dara. (*Hymenoplasty Jakarta - Plastic Clinic*, n.d.)

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa Hymen atau selaput dara adalah jaringan tipis yang berada di bagian tengah liang vagina. Bentuk, elastisitas, dan ketebalan hymen berbeda pada setiap perempuan. Robekan hymen kerap dikaitkan dengan keperawanan, padahal secara medis robekan ini bisa disebabkan banyak hal, tidak hanya karena hubungan seksual, tetapi juga olahraga, penggunaan tampon, atau kecelakaan.

*Hymenoplasty* (atau *hymenorrhaphy*) adalah prosedur medis berupa operasi kecil untuk merekonstruksi selaput dara yang robek sehingga tampak kembali utuh. Operasi ini dilakukan dengan bius lokal dan menjahit sisa hymen, kemudian dibersihkan serta diberi salep antibiotik agar cepat pulih.

Secara biologis, hymen bukanlah penentu keperawanan, melainkan berfungsi sebagai penyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke vagina. Oleh karena itu, robek atau tidaknya hymen tidak dapat dijadikan ukuran pasti apakah seorang perempuan masih perawan atau tidak. Sehingga menimbulkan implikasi baik dari sosial maupun medis

Langkah pertama yang harus dilakukan untuk melakukan tindakan operasi selaput dara ini adalah dengan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter bedah. Setelah itu, pasien dapat melakukan operasi selaput dara sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Saat operasi selaput dara berlangsung, awalnya dokter akan mengambil sisa selaput dara yang terdapat di dinding vagina untuk disatukan kembali. Selaput dara tersebut akan diikat untuk menutupi kerusakan dan mengembalikan kondisi sebelum terjadi perobekan. Dokter akan membuat selaput dara buatan yang terbuat dari gelatin yang berisikan darah dan didesain khusus. Kemudian akan dijahit dengan benang *dissolve* yang halus dan mampu diserap oleh tubuh.

Karena operasi ini tidak perlu adanya pelepasan jahitan untuk memperbaiki selaput dara. (*Hymenoplasty Jakarta - Plasthetic Clinic*, n.d.)

Operasi selaput dara merupakan tindakan minim invasif yang dapat dilakukan tanpa rawat inap dan tidak memerlukan sayatan besar. Prosedurnya cukup sederhana dan cepat, berlangsung antara 25–45 menit, dengan tahapan berikut:

1. Konsultasi Awal
  - i. Pasien akan menjalani konsultasi mendalam dengan dokter bedah.
  - ii. Tujuan, ekspektasi, dan kondisi medis akan dievaluasi.
2. Bius Lokal atau Umum
  - i. Sebagian besar kasus menggunakan bius lokal, namun untuk pasien tertentu bisa menggunakan bius total ringan.
3. Proses Jahitan Selaput Dara
  - i. Dokter akan mengambil sisa-sisa jaringan selaput dara yang masih ada dan menyatukannya kembali menggunakan jahitan dissolvable (mudah menyatu dengan jaringan dan diserap tubuh).
  - ii. Jika selaput dara sudah tidak bisa disatukan, dokter akan membentuk selaput dara buatan dari gelatin medis khusus yang menyerupai selaput dara asli, lengkap dengan kantung berisi darah sintesis agar memberikan efek “alami”. (*Operasi Selaput Dara Aman Dan Terbaik Di Jakarta Ederma Clinic Indonesia*, n.d.)

## **B. Landasan Dalil Syar’i Yang Digunakan Ulama Dalam Menetapkan Hukum Operasi Hymenoplasty Atau Hymenotraphy?**

Islam memberikan posisi yang sangat tinggi bagi Wanita, sebab mereka lah yang menjadi penentu seorang manusia ke depannya, dimana Wanita yang menjadi sekolah pertama bagi anak-anak mereka yang akan menjadi pemimpin suatu bangsa dan negara kedepannya.

Dalam menetapkan hukum terhadap suatu tindakan medis, para ulama tidak hanya mempertimbangkan aspek kesehatan, tetapi juga mendasarkan keputusan mereka pada dalil-dalil syar’i yang bersumber dari al-Qur’an, hadis, ijma’, dan qiyas. Begitu pula dalam persoalan operasi hymenoplasty atau hymenotraphy, muncul beragam pandangan ulama yang berusaha menimbang antara maslahat dan mafsadah dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menelaah apa saja landasan dalil syar’i yang digunakan ulama dalam menetapkan hukum operasi hymenoplasty atau hymenotraphy.

Salah satu kaidah fiqh yang paling banyak di gunakan Adalah (الأصل في الأشياء الإباحة) “al-ashlu fil asy-yaa-i al-ibahah” “Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah”. Jika merujuk pada kaidah tersebut maka *Hymenoplasty* Adalah boleh tetapi dalam melakukan sesuatu, seseorang yang akan melakukan hal tersebut harus melihat Kembali apa tujuan dari dilakukannya *Hymoplasty* tersebut.

Dalam konteks hukum Islam, sebagian ulama kontemporer melihat adanya ruang kebolehan bagi praktik hymenoplasty, meskipun sifatnya terbatas dan kondisional. Kebolehan ini biasanya diberikan ketika operasi tersebut dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat (*darūrah*) atau kebutuhan yang sangat mendesak (*hājah*), bukan sekadar untuk tujuan estetika atau penipuan.



Prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-‘ird*), dapat dijadikan dasar hukum yang mendukung tindakan hymenoplasty. Dalam banyak kasus, hilangnya selaput dara bukan selalu disebabkan oleh perzinaan, melainkan bisa terjadi akibat kecelakaan, aktivitas olahraga berat, atau bahkan tindak kekerasan seksual. Dalam kondisi demikian, perempuan sering kali menghadapi tekanan sosial, stigma, bahkan diskriminasi. Oleh karena itu, prinsip syariah yang menekankan pada penghapusan kesulitan (*raf‘ al-ḥaraj*) dan penolakan kemudarat (*dar’ al-mafāsīd*) dapat dijadikan legitimasi untuk memperbolehkan tindakan medis ini. (Mailiza Fitria, 2023). *Hifz al-‘Ird* (perlindungan kehormatan) dan *Raf‘ al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan). Kehormatan perempuan dalam masyarakat sering kali terikat dengan keutuhan hymen, sehingga memperbaikinya dapat dianggap sebagai perlindungan terhadap martabatnya.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu”.

Ayat ini sering digunakan oleh ulama sebagai landasan bahwa segala bentuk kemudahan yang dapat meringankan beban umat manusia dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, hymenoplasty dipandang dapat dibolehkan apabila tujuannya untuk menjaga martabat perempuan dari cemoohan atau stigma sosial yang bisa menghancurkan masa depan pernikahan dan psikologinya. Bahkan sebagian ulama menilai bahwa dalam konteks korban perkosaan, tindakan medis ini bisa masuk ke dalam kategori *maslahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak disebut secara eksplisit dalam nas, tetapi sejalan dengan spirit syariat), sebab memberikan perlindungan terhadap kehormatan korban yang merupakan salah satu tujuan pokok syariat Islam. (Nur Aflaha Hasan & Rosmita, 2022).

Ayat ini dijadikan landasan bahwa syariat Islam memberi ruang bagi solusi medis yang bisa meringankan beban seseorang, apalagi jika hymenoplasty dilakukan pada korban perkosaan atau karena robeknya hymen akibat kecelakaan, bukan zina.

Di sisi lain, terdapat kelompok ulama dan pakar hukum Islam yang menolak secara tegas tindakan hymenoplasty, terutama bila dilakukan untuk tujuan menipu atau menyembunyikan masa lalu seseorang yang tidak sesuai dengan norma syariat. salah satu prinsip utama dalam Islam adalah kejujuran (*ṣidq*). Praktik hymenoplasty, apabila dilakukan untuk menipu calon pasangan agar meyakini bahwa seorang perempuan masih perawan, masuk ke dalam kategori *al-ghish* (penipuan) yang secara jelas dilarang oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim: “*Barangsiapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.*” Dengan demikian, meskipun secara medis operasi ini mungkin berhasil, namun secara moral dan hukum Islam, perbuatan tersebut dianggap batil karena berangkat dari niat yang keliru. (Sofyan, 2022). Hymenoplasty dipandang sebagai bentuk penipuan terhadap calon suami, karena memberikan kesan palsu bahwa seorang perempuan masih perawan.

Tidak ada dalil eksplisit dari Al-Qur‘an maupun hadis yang membolehkan praktik hymenoplasty secara umum. Bahkan, mayoritas ulama dari mazhab Syafi‘iyah dan Hanabilah cenderung mengharamkan tindakan tersebut, terutama jika motivasinya hanya untuk menutupi aib perbuatan zina. Menurut Saifuddin, praktik ini bisa menimbulkan dampak negatif berupa hilangnya kepercayaan dalam rumah tangga, memunculkan fitnah di masyarakat, dan berpotensi menyalahi prinsip menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, meskipun ada

sisi medis yang menawarkan solusi, dari kaca mata syariah tindakan ini justru berisiko menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. (Admin, +719-1228-1-SM, n.d.)

### **C. Hymenoplasty Dikategorikan Boleh, Haram Ataupun Wajib**

Syekh Muhammad Sholih al-Munajjid dalam pembahasan qadhaya fiqhiyah mu'ashirah mengelompokkan pendapat ulama kepada dua jenis:

1. Pendapat pertama, ulama yang mengharamkan secara mutlak operasi tersebut. Apalagi jika rusaknya selaput dara disebabkan karena wanita tersebut pezina. Pendapat ini dikemukakan Muhammad al-Mukhtar al-Syanqithi. Ia lebih mengedepankan dampak buruk dari operasi perbaikan selaput dara tersebut. Sebagaimana kaidah fiqih mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada meraih kebaikan. Misalkan, seorang yang akan menjalani operasi selaput dara tentu akan terbukalah aurat mughallazahnya. Hal ini bertentangan dengan kaidah fiqih yang melarang mencegah sesuatu yang haram dengan yang haram pula. Ibaratnya, hanya mencuci baju dengan air kencing. Menghindari kemudharatan dengan melakukan hal yang diharamkan, tentu hasilnya nol.
2. Pendapat kedua, para ulama yang memperbolehkan operasi ini dengan alasan tertentu. Misalkan, seorang wanita yang rusak selaput daranya karena kecelakaan, penyakit, olahraga, atau mengalami pemerkosaan. Sedangkan bagi wanita yang memang masuk dalam kategori pezina, mereka tetap diharamkan untuk melakukan operasi. Bahkan, sebagian ulama dari kalangan ini pun membolehkan wanita yang dahulu khilaf melakukan zina, namun telah bertobat nasuha dari dosanya. Pendapat ini dipegang ulama Mazhab Hanafi. Mereka lebih mengedepankan dampak positif dari tindakan tersebut. Menurut mereka, wanita-wanita yang diberi pengecualian tersebut sejatinya masih disebut perawan. Mereka dapat menikah layaknya wanita perawan lainnya. Sementara, wanita yang dahulu khilaf berbuat zina, ulama Hanafiyah menegaskan untuk tetap memelihara aibnya, termasuk dengan jalan operasi pemulihan selaput dara. Syari'at menegaskan, seseorang harus menutup aib dan maksiat yang pernah dilakukannya. Demikian disebutkan dalam Majma' al-Anhur fi Syarh Multara al-Abhur. (Nur Aflaha Hasan & Rosmita, 2022).

Boleh merapatkan selaput dara dengan kasus sebagai berikut:

1. Apabila robeknya selaput dara karena cacat fisik, baik di usia muda maupun di usia tua.
2. Apabila robeknya karena paksaan atau karena cacat yang memalukan, seperti pendarahan atau pengangkatan tumor. Atau karena sesuatu yang mengakibatkan robeknya selaput dara, seperti akibat melompat, olahraga, dsb.
3. Apabila robeknya karena pemerkosaan, dan ini telah dibuktikan.

Haram apabila robeknya karena zina tanpa paksaan. Ini adalah pendapat dari Dr. Taufiq Al-Wa'i. d. Boleh merapatkan selaput dara dalam kondisi-kondisi berikut:

1. Apabila sebab robeknya selaput dara karena insidental yang tidak dianggap maksiat secara syara', dan bukan karena persetubuhan dalam ikatan nikah, yaitu: apabila disangka kuat bahwa seorang perempuan muda akan menerima kekejaman dan kezhaliman berdasarkan kebiasaan dan tradisi, maka wajib merapatkan selaput

dara. Sedangkan apabila tidak disangka kuat demikian, maka memperbaiki selaput dara hukumnya mandub.

2. Apabila sebab robeknya adalah zina yang tidak tersebar beritanya di tengah masyarakat, maka dokter memiliki pilihan antara melakukan operasi atau tidak, namun melakukan operasi lebih kuat. (Wahyuni, 2020)

Dalam literatur-literatur fiqih, hukum pernikahan biasanya disandingkan atau dikaitkan dengan bagaimana kondisi seseorang. Ada kalanya nikah itu dibolehkan, diwajibkan, disunnahkan, bahkan diharamkan. Sama halnya dengan pernikahan ini, penentuan hukum hymenoplasty ini juga dikaitkan dengan bagaimana seorang gadis itu kehilangan keperawanannya.

Berikut adalah penjelasan hukum operasi selaput dara (hymenoplasty):

1. Wajib Jika sobeknya selaput dara disebabkan oleh kecelakaan atau perbuatan yang bukan maksiat secara syariat dan bukan hubungan seksual dalam pernikahan, maka terdapat dua hukum yakni wajib dan sunnah. Wajib dilakukan operasi pengembalian selaput dara jika diyakini si gadis akan menerima kezhaliman karena adat istiadat dengan harapan bahwa dengan dilakukannya operasi akan menghilangkan yang kemungkinan besar akan terjadi.
2. Sunnah Operasi selaput dara ini dihukumi sunnah jika diperkirakan kemudharatan yang akan terjadi itu kecil. Adapun yang dijadikan sebagai batasan untuk menetapkan urgen tidaknya operasi tersebut adalah tabiat dan adat istiadat masyarakat dimana gadis itu tinggal di dalamnya.
3. Haram Keharaman operasi selaput dara ini disebabkan oleh dua hal: pertama, penyebab hilangnya selaput dara ini karena hubungan seksual dalam pernikahan, maka hymenoplasty ini hukumnya haram atas janda atau wanita yang diceraikan, karena tidak ada kepentingan di dalamnya. Terlebih lagi diharamkan untuk yang sudah menikah karena itu sama saja dengan main-main, ditambah lagi tidak diperkenankannya dokter melihat aurat kecuali dalam keadaan darurat. Kedua, jika penyebabnya adalah zina yang diketahui masyarakat, baik yang diketahui melalui putusan pengadilan bahwa si gadis berzina, atau karena perbuatan zina itu dilakukan berulang-ulang, atau karena pernyataan dari si gadis itu sendiri, dan dia terkenal sebagai pelacur, maka operasi yang dilakukan terhadap gadis ini tidak ada kemaslahatannya sama sekali.
4. Boleh (mubah) Jika hilangnya keperawanannya tidak diketahui oleh masyarakat, maka dokter bisa memilih untuk melakukan operasi atau tidak. Dan melakukannya lebih baik jika memungkinkan, karena perbuatannya ini termasuk menutupi aib. (Nur Aflaha Hasan & Rosmita, 2022).

## KESIMPULAN

Operasi hymenoplasty atau hymenotraphy merupakan isu kontemporer dalam fikih medis yang memerlukan kajian mendalam dari perspektif hukum Islam dan kesehatan. Dari sisi medis, tindakan ini dapat dipandang sebagai prosedur rekonstruksi untuk mengembalikan selaput dara, baik karena alasan medis, psikologis, maupun sosial. Namun, dari sisi fikih, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya.



Sebagian ulama melarang dengan alasan bahwa operasi ini termasuk bentuk penipuan (*gharar*) dan membuka peluang untuk merusak kehormatan serta nilai kesucian pernikahan. Mereka mendasarkan pendapatnya pada dalil yang menekankan keharusan menjaga kejujuran dan menutup jalan (*sadd al-dzari'ah*) menuju kemudharatan. Di sisi lain, sebagian ulama membolehkan dalam kondisi darurat atau untuk kemaslahatan tertentu, seperti pada kasus pemerkosaan, kecelakaan, atau alasan medis yang kuat. Pendapat ini didukung dengan dalil bahwa syariat Islam selalu mengedepankan prinsip kemudahan (*yuridullâhu bikum al-yusr*) dan menolak kesulitan, serta mengedepankan perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan kemaslahatan sosial.

Dengan demikian, hukum hymenoplasty tidak dapat digeneralisasi, melainkan harus mempertimbangkan niat, kondisi pasien, maslahat dan mudarat yang ditimbulkan. Prinsip *maqâshid al-syarî'ah* seperti menjaga kehormatan (*hifzh al-'irdh*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), dan menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) menjadi landasan utama dalam menilai kasus ini. Oleh karena itu, keputusan hukum terkait operasi hymenoplasty sebaiknya ditentukan secara hati-hati dengan melibatkan pertimbangan medis, sosial, dan hukum Islam yang komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

*Admin*, +719-1228-1-SM. (n.d.).

dr. Sienny Agustin. (2022). Memahami Fakta tentang Operasi Selaput Dara dan Alasannya. In *Alodokter*. <https://www.alodokter.com/memahami-tentang-operasi-selaput-dara-dan-alasannya>

*Efek Samping Dari Operasi Hymenoplasty - Tanya Alodokter*. (n.d.).

*Hymenoplasty Jakarta - Plasthetic Clinic*. (n.d.).

Mailiza Fitria. (2023). Operasi Plastik Dan Selaput Dara Dalam Perspektif Hukum Islam. *USRATY: Journal of Islamic Family Law* |, 12(22), p-ISSN. <http://dx.doi.org/10.30983/usraty>

Nur Aflaha Hasan, & Rosmita, R. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Selaput Dara Wanita. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1(1), 93–104. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v1i1.637>

*Operasi Selaput Dara Aman dan Terbaik di Jakarta Ederma Clinic Indonesia*. (n.d.).

Sofyan, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Operasi Selaput Dara dan Keharmonisan Keluarga. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 2(02), 78–89. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v2i02.1022>

Wahyuni, A. (2020). Tafsir Terhadap Virginitas Dalam Al-Qur'an. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.